

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada pengkajian pelaksanaan hukum dalam kenyataan sosial¹. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diimplementasikan oleh lembaga yang berwenang dalam praktiknya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung pada dua Pengadilan Agama . Pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh informasi faktual melalui wawancara terhadap Ketua, hakim dan Panitera Pengadilan Agama untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini bersifat terbuka dan fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti menggali secara mendalam praktik pelaksanaan hukum di lingkungan peradilan agama.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS* (PUSTAKA PELAJAR, 2010).

penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan.²

Adapun metode deskriptif komparatif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, kemudian membandingkan pelaksanaan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama banjarbaru dan Pengadilan Agama Marabahan. Melalui perbandingan tersebut, dengan menggunakan pendekatan ini, penulis menggali data secara langsung melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian, kemudian mendeskripsikan hasil temuan dan melakukan analisis perbandingan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fokus penelitian. oleh karena itu , penelitian ini akan menggali data langsung melalui wawancara dengan informan terkait untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang alasan, dasar hukum, serta realitas pelaksanaan penggunaan hakim tunggal dalam perkara perceraian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Marabahan, yang masing-masing beralamat di wilayah hukum Kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala , Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ditemukannya praktik penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian, yang pada

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, 192.

dasarnya proses pemeriksaan hingga penetapan putusan perkara dilaksanakan oleh majelis hakim. Selain itu, kedua pengadilan tersebut sama-sama menerapkan hakim tunggal berdasarkan dispensasi dari Mahkamah Agung, sehingga relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Meskipun peneliti menemukan beberapa pengadilan agama lain di Kalimantan Selatan yang menerapkan praktik serupa, penelitian ini dibatasi hanya pada dua pengadilan agar pembahasan dapat dilakukan secara lebih terfokus dan mendalam sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah fakta-fakta yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Data yang menjadi fokus pengumpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- a. Penerapan hakim tunggal di masing-masing pengadilan
- b. Dasar hukum dan alasan penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian
- c. Identitas, Gambaran umum Lokasi penelitian, meliputi profil Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan, dan wilayah hukum

2. Sumber Data

Sumber data adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Pihak yang memberikan informasi tersebut disebut sebagai informan. Informan merupakan

individu yang memiliki pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga dapat memberikan data dan keterangan secara mendalam untuk mendukung proses penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 6 (enam) orang, yaitu 1(satu) Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, 1(satu) Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, 2 (dua) Hakim Pengadilan Agama Marabahan, 1 (satu) Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru dan 1 (satu) Panitera Pengadilan Agama Marabahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui dua teknik pokok sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan antara peneliti dengan informan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap hakim dan Panitera yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara perceraian dengan sistem hakim tunggal. Pertanyaan dalam wawancara ini bersifat semi-terstruktur sehingga peneliti bisa memperoleh informasi mendalam tentang dasar hukum, alasan dan bagaimana penerapan hakim tunggal pada perkara perceraian di tahun 2024-2026.

2. Studi Dokumentasi

Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder dari berbagai bahan hukum dan arsip yang relevan, seperti surat permohonan izin hakim tunggal oleh Mahkamah Agung, Rekapitulasi jumlah perkara yang diterima, perkara putus dan yang masih tersisa di Pengadilan Agama selama periode tahun 2024-2026, peraturan perundang-undangan meliputi : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta surat edaran Mahkamah Agung terkait.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data dengan beberapa cara yaitu :

1. Editing

Editing merupakan kegiatan memeriksa kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memastikan kelengkapan, kejelasan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini penulis juga melakukan (*member checking*) kepada informan setelah wawancara selesai dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang dicatat telah sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan sehingga meminimalisasi kesalahan penafsiran data.

2. Deskripsi

Penulis menggambarkan hasil wawancara dengan informan mengenai Penerapan hakim tunggal dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan dengan bahasa yang

sesuai. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dimana hasil wawancara digambarkan dengan kalimat untuk memperoleh kesimpulan yang jelas.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian hukum empiris, analisis dilakukan dengan cara mengolah, menafsirkan, dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan tanpa menggunakan perhitungan statistik, melainkan berdasarkan pemaknaan terhadap fenomena hukum yang diteliti.³

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menempuh tiga tahapan, yaitu :

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian, tahap ini data yang tidak mendukung tujuan penelitian disisihkan, sedangkan data yang relevan dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif, tabel maupun matriks. Penyajian data bertujuan untuk

³ Dr. Muhaimin, S.H.,M.Hum, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram University Press, 2020), 104.

menggambarkan hasil temuan penelitian secara terstruktur sehingga pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari hasil wawancara maupun dokumen penelitian dapat lebih mudah dipahami dan dianalisis oleh peneliti.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah semua data dianalisis, peneliti menarik kesimpulan dengan menghubungkan antara fakta empiris dan teori hukum yang telah dikaji sebelumnya. Proses ini bersifat induktif, yaitu berpangkal dari data lapangan untuk kemudian ditarik menjadi pemahaman umum tentang bagaimana penerapan hakim tunggal dilakukan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Melalui langkah-langkah analisis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan secara objektif dan sistematis mengenai pelaksanaan pemeriksaan perkara perceraian oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama periode 2024-2026, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum peradilan agama.